



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 58/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 29 OKTOBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 58/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang [Pasal 7 ayat (2) huruf e] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Faldo Maldini
2. Tsamara Amany
3. Dara Adinda Kesuma Nasution
4. Cakra Yudi Putra

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 29 Oktober 2019, Pukul 14.05 – 14.19 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Faldo Maldini
2. Dara Adinda Kesuma Nasution

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Rian Ernest Tanudjaja
2. Pandu Satyahadi Putra

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.05 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 58/PUU-XVII/2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pertama, kami mohon maaf ya karena ini ada pergeseran hampir 4 ... 40 menit dari jadwal yang kita sepakati karena tadi sidang plenonya juga agak molor selesainya. Mendengarkan keterangan ahli dan mendengarkan keterangan dari KPU, Bawaslu, dan DKPP soal pemilu serentak. Jadi karena itu selesainya telat, terpaksa yang begi ... bege ... berikutnya juga telat. Ini kayak pesawat saja, kalau pesawatnya datang telat, penumpang berikutnya juga harus telat naik pesawatnya.

Sebelum kita mulai, disilakan memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: PANDU SATYAHADI PUTRA

Perkenalkan nama saya Pandu Satyahadi Putra, Yang Mulia, selaku Kuasa Hukum.

3. KETUA: SALDI ISRA

Silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: RIAN ERNEST TANUDJAJA

Selamat siang, Yang Mulia Majelis Hakim. Perkenalkan nama saya Rian Ernest Tanudjaja sebagai Kuasa Hukum. Terima kasih.

5. PEMOHON: DARA ADINDA KESUMA NASUTION

Selamat siang, Yang Mulia Majelis Hakim. Perkenalkan nama saya Dara Nasution sebagai Pemohon.

6. PEMOHON: FALDO MALDINI

Selamat siang, Yang Mulia Majelis Hakim. Nama saya Faldo Maldini sebagai Pemohon.

7. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Sesuai dengan sidang kita sebelumnya, Pemohon atau ... dan/atau Kuasanya diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan, dan perbaikan itu sudah sampai ke tangan Majelis, dan sekarang kita mau mendengarkan perbaikan-perbaikan apa saja yang dilakukan. Pokok-pokoknya saja, silakan! Siapa yang mau menyampaikan?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: RIAN ERNEST TANUDJAJA

Saya, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA

Silakan!

10. KUASA HUKUM PEMOHON: RIAN ERNEST TANUDJAJA

Terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia Majelis Hakim. Saya sebagai Kuasa Hukum dari Perkara Nomor 58/PUU-XVII/2019 akan menyampaikan hanya perbaikan-perbaikannya saja.

Kita akan mulai di halaman 1. Kami sudah merevisi, memasukkan soal Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV. Jadi, sekarang ini atas nama Faldo Maldini merupakan Pemohon I. Atas nama Tsamara Amany merupakan Pemohon II. Atas nama Dara Adinda Kesuma Nasution merupakan Pemohon III. Dan atas nama Cakra Yudi Putra akan disebut sebagai Pemohon IV.

Kami mohon maaf, Yang Mulia, karena Pemohon IV hari ini tidak bisa bergabung bersama kami dan juga Pemohon II tidak bisa bergabung bersama kami karena keduanya sedang di luar kota.

Kami lanjutkan, Yang Mulia. Kita akan bergeser langsung ke halaman 4, Yang Mulia. Jadi, di halaman 4, Yang Mulia, kami sudah menambahkan catatan kaki di situ, Yang Mulia, untuk memberikan penjelasan soal frasa *calon wakil gubernur, calon wakil bupati, dan calon wakil walikota* yang dimasukkan di dalam Undang-Undang Pilkada dan perubahannya, itu pertama kali dimasukkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Itu sebagai penjelasan dari kami dalam catatan kaki.

Dan berikutnya, Yang Mulia, kita bergeser ke halaman ... halaman 7, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA

Legal standing, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: RIAN ERNEST TANUDJAJA

Betul, Yang Mulia. Jadi, kami mencoba untuk memperjelas lagi soal legal standing dari Para Pemohon. Saya akan bacakan, Yang Mulia.

Bahwa Para Pemohon memiliki aspirasi untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 dan tahun 2022. Pemohon I (Faldo Maldini) pada saat ini sudah melakukan persiapan untuk maju sebagai Calon Gubernur Provinsi Sumatera Barat pada 2020.

Pemohon I telah melakukan pidato politik perdana pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2019 di Hotel Pangeran Beach, Padang. Pemohon I juga merupakan politisi dari Partai Solidaritas Indonesia. Bukti-bukti telah kami serahkan kepada bagian Kepaniteraan, Yang Mulia.

Berikutnya, Pemohon II atas nama Tsamara Amany, pada saat ini sedang melakukan persiapan untuk maju sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2022. Pemohon juga pada masa kampanye Pileg (Pemilihan Umum Legislatif) 2019 lalu, telah maju sebagai caleg di Dapil DKI II mencakup Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Pemohon II merupakan politisi dari Partai Solidaritas Indonesia, bukti-bukti telah kami serahkan juga kepada Panitera siang ini, Yang Mulia.

Pemohon III atas nama Dara Nasution, pada saat ini telah ... eh, sori, pada saat ini sedang melakukan persiapan untuk maju sebagai Calon Walikota Pemantangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, pada tahun 2020.

Pemohon III juga pada masa kampanye Pileg 2019 lalu telah maju sebagai caleg di Dapil Sumatera Utara III, mencakup 10 kota/kabupaten, yakni Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat, Baru Bara ... maaf, Batu Bara, Yang Mulia, Pemantangsiantar, Tanjung Balai, dan Binjai. Pemohon III juga merupakan politisi dari Partai Solidaritas Indonesia, bukti-bukti telah kami serahkan, Yang Mulia.

Pemohon IV atas nama Cakra Yudi Putra, pada saat ini sedang melakukan persiapan untuk maju sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2022. Pemohon IV juga pada masa kampanye pileg lalu telah maju sebagai caleg di Dapil DKI II, mencakup Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri.

Pemohon IV merupakan politisi dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atau sering disebut PKPI, bukti-bukti telah kami lampirkan, Yang Mulia.

Saya lanjutkan. Bahwa objek Permohonan telah menghalangi hak konstitusional Para Pemohon yang akan dijelaskan pada bagian di bawah ini untuk maju sebagai calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan/atau wakil walikota. Berikut adalah informasi perihal lini waktu pendaftaran sebagai kepala daerah dengan tentu saja, Yang Mulia, mengacu pada peraturan yang ada, yakni Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Kami juga telah menyerahkan sebagai bukti, Yang Mulia. Di tabel ini sudah jelas terlihat, Yang Mulia, kami membuat berbagai kolom di situ. Ada subjek, yakni masing-masing Pemohon, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dengan tanggal lahir terkait juga kami tuliskan target jabatan politiknya, misalkan Gubernur Sumbar, Gubernur DKI Jakarta, dan sebagainya. Kami juga menuliskan tanggal penetapan calon karena prasyarat batas usia itu akan dinilai di tanggal penetapan calon.

Nah, dari situ kami membuat di kolom paling terakhir, kolom paling kanan, Yang Mulia, adalah kolom usia Pemohon pada saat tanggal penetapan calonnya nanti. Pemohon I pada saat tanggal penetapan calon untuk maju Gubernur Sumatera Barat, Beliau itu 29 tahun, Yang Mulia, atau sebenarnya agak ironis, Yang Mulia, 30 tahun kurang 1 hari. Jadi, itu untuk Pemohon I, legal standing-nya.

Pemohon ke-II di sini pada saat ingin maju sebagai Gubernur DKI Jakarta usianya masih 26 tahun. Masih di bawah prasyarat umur, yakni 30 tahun, Yang Mulia.

Pemohon III juga ingin maju sebagai walikota. Di tanggal penetapan calon, Beliau masih berusia 24 tahun. Padahal batas usianya untuk walikota adalah 25 tahun, Yang Mulia.

Dan Pemohon IV juga pada saat tanggal penetapan calon, beliau masih berusia 26 tahun. Padahal prasyarat batas usia itu 30 tahun.

Dari tabel di atas, terutama pada kolom paling kanan dapat disimpulkan bahwa adanya objek Permohonan akan menghalangi Para Pemohon untuk melaksanakan hak konstitusionalnya, mendaftarkan diri sebagai calon gubernur ataupun calon walikota. Dikarenakan Para Pemohon belum mencapai prasyarat batas usia untuk mencalonkan diri pada tanggal penetapan calon dari daerah-daerah yang menjadi target daerah pemilihan Para Pemohon nantinya.

Revisi kami selanjutnya, Yang Mulia. Kami masukkan di halaman 10, Yang Mulia. Di halaman 10, di alinea terakhir. Saya bacakan, Para Pemohon berpandangan bahwa selayaknya prasyarat usia sebagai calon kepala daerah di dalam objek Permohonan sejalan dengan prasyarat bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta usia cakap hukum yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni usia 21 tahun. Batasan ini menurut kami akan menjadi batasan yang wajar dan tidak lagi menjadi diskriminatif, serta seragam dengan norma hukum yang selama ini berlaku.

Berikutnya, Yang Mulia, saya tambahkan revisi di halaman 11, di alinea pertama. Saya bacakan, sejalan dengan penjelasan Para Pemohon dengan alinea di atas, Para Pemohon merupakan warga negara Indonesia dewasa yang memiliki kemampuan dan motivasi pribadi yang tulus untuk melayani masyarakat. Adanya objek Permohonan yang diskriminatif terhadap usia telah menghalangi hak Para pemohon untuk turut serta

dalam pemerintahan melalui pilkada yang sah. Secara prinsip hak asasi manusia, usia tidak boleh didiskriminasi.

Sebagai perbandingan, Yang Mulia Majelis Hakim. Suatu provinsi di Kanada, Provinsi Ontario, memiliki peraturan tentang hak asasi manusia yang jelas-jelas melarang diskriminasi berdasarkan umur. Bukti telah kami serahkan siang ini, Yang Mulia.

Revisi kami berikutnya akan kami langsung lompat, Yang Mulia, bergeser ke bagian Petitem, Yang Mulia. Itu ada di halaman 14. Saya bacakan, Yang Mulia.

IV. Petitem. Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, serta bukti-bukti yang dilampirkan dalam Permohonan ini, maka Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menerima dan memutus Permohonan ini sebagai berikut.

Dalam Provisi. Untuk menjaga kepentingan Para Pemohon, khususnya Pemohon I. Kalau boleh dikoreksi, Yang Mulia, khususnya Pemohon I dan Pemohon III. Mohon maaf, Yang Mulia, kami terlewatkan Pemohon III. Khususnya Pemohon I dan Pemohon III menyongsong Pilkada 2020, yang mana penetapan calonnya adalah pada tanggal 8 Juli 2020 dan menjaga kepastian hukum, maka Para Pemohon memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim mempercepat proses pemeriksaan dan segera memutus Permohonan ini.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa materi Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (conditionally unconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 21 tahun untuk calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, dan calon wakil walikota.'
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpandangan lain atau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia Majelis Hakim, perbaikan Permohonan kami.

13. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup, ya? Cukup. Jadi ... apa namanya ... kami kemarin menyarankan beberapa hal, itu kan menjadi otoritas dari Pemohon mengadopsi ataupun tidak mengadopsinya karena namanya juga saran. Itu yang pertama.

Yang kedua, mungkin nanti Pemohon juga bisa melihat, ya, ini norma yang hampir sama sudah pernah diuji ndak sebelumnya? Itu mungkin di lihat-lihat juga, terkait dengan umur kepala ... calon kepala daerah ini. Tapi apa pun perbaikan ini kami terima dan karena tidak ada lagi yang mau disampaikan, kita sekarang masuk pengesahan alat bukti. Pemohon menyampaikan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: RIAN ERNEST TANUDJAJA

Betul, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Bukti sudah diverifikasi dan bukti kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan dan kami, Majelis Panel, nanti akan menyampaikan Permohonan Saudara ini kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Rapat Permusyawaratan Hakim lah nanti yang akan memutuskan nasib Permohonan ini, apakah Permohonan ini akan dikabulkan, ditolak, atau sebelum sampai ketahap itu mau dibawa ke sidang pleno, atau cukup dengan bukti yang ada, sehingga tidak perlu menunggu keterangan pembentuk undang-undang, itu semua nanti diputuskan oleh RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim). Jadi, mohon bersabar untuk menunggu waktu yang ada.

Dengan demikian sidang selesai dan sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.19 WIB

Jakarta, 29 Oktober 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001